BUPATI ACEH SELATAN

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 101 TAHUN 2017

TENTANG

KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEMERINTAHAN GAMPONG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk peningkatan kesejahteraan bagi seluruh unsur Perangkat Pemerintahan Gampong maka perlu mengatur kembali pemberian perlindungan dan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 31 Tahun 2017 tentang Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Keuchik, Perangkat Gampong dan Imeum Mukim;

b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial maka perlu mengatur Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pemerintahan Gampong dalam suatu Peraturan Bupati:

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pemerintahan Gampong:

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah

Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5472);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5717):

11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716);

13. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253)

14. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEMERINTAHAN GAMPONG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Selatan yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Selatan dan Perangkat Kabupaten.

3. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

4. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di bawah Mukim dalam Daerah Kabupaten.

5. Keuchik adalah kepala persekutuan masyarakat adat gampong yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan gampong, melestarikan adat istiadat dan hukum adat, serta menjaga keamanan, kerukunan,ketentraman dan ketertiban masyarakat.

6. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.

7. Tuha Peuet Gampong adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan, ditetapkan secara demokratis.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disebut APBG adalah rencana keuangan tahunan pemerintah gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh keuchik dan Tuha Peuet, yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.

9. Perangkat Gampong adalah unsur staf yang membantu Keuchik dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Gampong, dan unsur pendukung tugas Keuchik dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.

10. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang merupakan batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imeum Mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung dibawah Camat.

11. Imeum Mukim atau nama lain adalah Kepala pemerintahan Mukim.

12. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.

13. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.

14. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian.

15. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disebut JKK adalah Program yang memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja yang mengalami resiko kecelakaan kerja dengan memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja pada saat mulai berangkat bekerja sampai tiba kembali di rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui atau menderita penyakit yang berkaitan dengan pekerjaannya.

16. Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JK merupakan jaminan yang diberikan kepada keluarga/ahli waris tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, guna meringankan beban keluarga dalam bentuk santunan kematian dan biaya pemakaman.

17. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT, bertujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila penghasilan yang bersangkutan terhenti karena cacat total tetap, telah mencapai usia pensiun, meninggal dunia atau berhenti bekerja karena PHK, mengundurkan diri, atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

18. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh penyelenggara negara dan/atau Pemerintahan Gampong.

19. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah kartu tanda peserta pada program BPJS Ketenagakerjaan yang akan digunakan pada waktu melakukan klaim jaminan program BPJS Ketenagakerjaan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Keikutsertaan Keuchik, Perangkat Gampong dan Imeum Mukim pada BPJS Ketenagakerjaan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan jaminan sosial serta peningkatan kesejahteraan bagi Keuchik, Perangkat Gampong dan Imeum Mukim yang ada di Kabupaten.

Pasal 3

Tujuan keikutsertaan keuchik, Perangkat Gampong dan Imeum Mukim pada BPJS Ketenagakerjaan adalah agar dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya sebagai penyelengara negara yang berada di gampong dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, karena mengalami kecelakaan kerja dan resiko meninggal dunia.

BAB III
PESERTA

Pasal 4

(1) Peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, terdiri atas :
a. Keuchik
b. Sekretaris Gampong
c. Kepala Urusan
d. Kepala Seksi
e. Kepala Dusun
f. Imeum Chik
g. Imeum Meunasah
h. Tuha Peuet
i. Imeum Mukim

(2) Sekretaris Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Sekretaris Gampong yang bukan berkedudukan sebagai PNS.

(3) Peserta BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah yang masih aktif.

BAB IV
KEANGGOTAAN

Pasal 5

Keanggotaan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan berlaku selama peserta bekerja atau menjabat sebagai keuchik, Sekretaris Gampong, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun, Imeum Chik, Imeum Meunasah, Tuha Peuet dan Imeum Mukim.

BAB V
PROGRAM JAMINAN DAN IURAN

Pasal 6

(1) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diikuti peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), antara lain :
a. JKK;
b. JK; dan
c. JHT.

(2) Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dibayarkan oleh Pemerintah Gampong melalui Alokasi Dana Gampong, dengan besaran iuran :
a. Iuran JKK sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari upah minimum;
b. Iuran JK sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari upah minimum.

(3) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diikuti oleh peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang iuran dananya bersumber dari penghasilan tetap peserta dan Alokasi Dana Gampong.

(4) Iuran JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebesar 5,7% (lima koma tujuh persen) dari upah minimum dengan rincian pembagian sumber dana mempedomani peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 31 Tahun 2017 tentang Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Keuchik, Perangkat Gampong dan Imeum Mukim diicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 28 Desember 2017 M
9 Rabi'ul Akhir 1439 H

BUPATI ACEH SELATAN,

T. SAMA INDRA

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 28 Desember 2017 M
9 Rabi'ul Akhir 1439 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

NASJUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2017 NOMOR